



Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Driyano Andri Ibrahim^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : edodriyano@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

TPPO cases that have occurred in the last 3 years in the jurisdiction of the Ambon Island Police and Lease Islands have increased. In 2021 there will be 3 cases, in 2022 there will be 5 cases, and in 2023 there will be 6 cases. On average, TPPO victims handled from 2021 to 2023 came from Maluku and outside Maluku. Various efforts have been made by the Ambon Island and Lease Island Police, including through law enforcement by applying strict criminal sanctions to perpetrators as regulated in Law no. 21 of 2007 for handling TPPO in its jurisdiction. This research uses an empirical juridical research method which is descriptive analysis, with data obtained through literature study and interviews, then the data is analyzed qualitatively to obtain legal certainty regarding law enforcement of criminal acts of human trafficking in the jurisdiction of the Ambon Island and Lease Island Police. Based on the research results, it was found that TPPO cases that occurred in the jurisdiction of the Ambon Island Police and Lease Islands were caused by several factors, including economic factors, lack of attention from the family, the lure of jobs with high salaries, and current lifestyle competition. This problem is used by perpetrators to recruit victims to gain profit. The victims were from Maluku and outside Maluku. There are those who are employed in karaoke rooms in Ambon City and there are also those who are used as prostitutes who are ordered online via the Michat application. In order to deal with this crime, the Ambon Island and Lease Island Police took law enforcement action against the perpetrators of TPPO. However, law enforcement is influenced by 2 factors, namely internal and external factors. Furthermore, enforcement of the TPPO law at the Ambon Island and Lease Island Police was carried out in the form of repressive measures so that 14 cases from 2021, 2022 and 2023 were all escalated to court. This repressive action is carried out as a last resort in enforcing criminal law (*ultimum remedium*) with the aim of providing a deterrent effect to perpetrators and suppressing the rate of increase in TPPO cases in the future as well as realizing legal certainty, benefit and justice.

Keywords: Law Enforcement; Legal Remedies; TPPO.

Abstrak

Kasus TPPO yang terjadi 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kasusnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ada 3 kasus, tahun 2022 ada 5 kasus, dan pada tahun 2023 ada 6 kasus. Rata-rata korban TPPO yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 korbannya berasal dari Maluku dan luar Maluku. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease termasuk melalui penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana secara tegas kepada pelaku sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 guna penanganan TPPO di wilayah hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kepastian hukum tentang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor ekonomi, tidak adanya perhatian dari keluarga, diiming-iming pekerjaan dengan gaji yang tinggi, serta persaingan gaya hidup saat ini. Persoalan ini dimanfaatkan pelaku untuk merekrut para korban guna memperoleh keuntungan. Korbannya dari Maluku dan luar Maluku. Ada yang dipekerjakan di karaoke-karaoke yang berada di Kota Ambon dan ada juga yang dijadikan PSK yang dipesan secara *online* melalui aplikasi *michat*. Guna menangani kejahatan ini pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku TPPO. Namun dalam penegakan hukumnya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Selanjutnya penegakan hukum TPPO di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease dilakukan dalam bentuk tindakan

repressif sehingga 14 (empat belas) kasus dari tahun 2021, 2022, dan 2023 semuanya dinaikan sampai ke pengadilan. Tindakan *repressif* ini dilakukan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum pidana (*ultimum remedium*) dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat menekan lajunya peningkatan kasus TPPO di masa mendatang serta terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Upaya Hukum; TPPO.

Kirim: 2024-05-16

Revisi: 2024-08-18

Terima: 2024-08-27

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Driyano Andri Ibrahim, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 25-38. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13189>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan lahan subur praktik tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya disingkat TPPO. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini diakibatkan oleh jumlah penduduk yang besar serta tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mempermudah para pelaku kejahatan ini dalam melancarkan aksinya. Kemudian dengan diiming-imingnya masa depan yang lebih baik dan penghasilan yang tinggi jika bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri menjadi modus yang ampuh guna menipu para pencari kerja sehingga menjerumuskannya sebagai Pekerja Seks Komersial, selanjutnya disingkat PSK, pembantu rumah tangga maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Berkaitan dengan itu maka TPPO merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu maka sudah pasti pelaku-pelakunya menjadi musuh seluruh negara di dunia. Guna memberantas TPPO di Indonesia maka pemerintah membuat berbagai instrument hukum untuk memberantas tindakan kejahatan ini. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya disingkat UU No. 21 Tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2007 ini membuktikan bahwa TPPO termasuk dalam delik formil. Oleh karena TPPO termasuk dalam delik formil maka tidak mengharuskan timbulnya akibat tindak pidana tersebut tetapi hanya cukup dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007 mengatur bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari pebudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk pelakunya terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Kemudian pengaturan terkait dengan TPPO diatur secara khusus dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007. Sedangkan pengaturan terkait dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO diatur juga secara khusus dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2007.

Unsur-unsur dalam TPPO diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Unsur-unsur tersebut yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan ini membuktikan bahwa TPPO merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana yang bersangkutan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini dapat dilihat pada kata “untuk tujuan” sebelum frase mengeksploitasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang yang merupakan delik formil.¹

Kasus TPPO hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk salah satunya di Kota Ambon. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menunjukkan bahwa kasus TPPO yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir ini di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kasusnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ada 3 kasus, tahun 2022 ada 5 kasus, dan pada tahun 2023 ada 6 kasus. Rata-rata korban TPPO yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 korbannya berasal dari Maluku dan luar Maluku.²

Berbagai upaya termasuk melalui penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana secara tegas sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 namun kasusnya masih tetap meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir ini di Kota Ambon. Walaupun di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kasusnya tidak begitu besar seperti beberapa daerah lainnya di Indonesia namun TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga permasalahan ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk dilakukan penanggulangannya. Kemudian harus diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan TPPO di Kota Ambon sehingga kasusnya meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikannya hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas

¹ Paul Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, h. 4.

² Wawancara dengan Ipda Hani Anggela Simangunsong, Kanit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tanggal 12 Oktober 2023.

dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penanggulangan TPPO di Kota Ambon oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya hal ini juga berkaitan dengan tugas dan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lokasi penelitian penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yaitu di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Perdagangan Orang Dalam Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan ini seperti kemiskinan, budaya *konsumtif* dan *hedonisme* di masyarakat, kemajuan teknologi dan informasi, biaya pemulangan korban TPPO ke daerah asal minim, ketersediaan rumah singgah bagi korban TPPO belum merata di wilayah Maluku, terbatasnya anggaran, pengaruh dari orang lain, dan minimnya pemahaman masyarakat terkat TPPO. Namun faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan ini. Penyebaran kasus TPPO hampir merata di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Ambon yang merupakan wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan hal ini akan memberikan dampak negatif serta mengancam kualitas penerus bangsa. Saat ini Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memiliki 994 anggota personil. Jumlah anggota personil ini termasuk dengan anggotanya yang ditugaskan di empat belas Polsek yang berada dibawah wilayah hukumnya, yaitu Polsek Sirimau, Polsek Nusaniwe, Polsek Baguala, Polsek Leihitu, Polsek Salahutu, Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, Polsek Kawasan Bandara Pattimura, Polsek Leitimur Selatan, Polsek Teluk Ambon, Polsek Leihitu Barat, Polsek Saparua, Polsek Saparua Timur, Polsek Haruku, dan Polsek Nusalaut.

Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2023 sesuai data sensus dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku berjumlah 358.826 jiwa.³ Oleh karena itu maka dengan jumlah

³ Media Online, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jlwa), 2022-2024*, Maluku.bps.go.id, Diakses pada tanggal 2 April 2024, Pukul : 18.45 WIT.

penduduk yang padat dengan terbatasnya jumlah personil yang ada maka hal ini menjadi satu kendala yang dihadapi oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease faktor penyebabnya ada beberapa faktor antara lain yaitu faktor ekonomi, tidak adanya perhatian dari keluarga, diiming-iming pekerjaan dengan gaji yang tinggi, serta persaingan gaya hidup saat ini. Dengan adanya persoalan ini maka dimanfaatkan oleh para pelaku untuk merekrut para korban untuk memperoleh keuntungan. Para korban ini selain dari Maluku ada juga yang berasal dari luar Maluku. Ada yang dipekerjakan di karaoke-karaoke yang berada di Kota Ambon dan ada juga yang dijadikan PSK yang dipesan secara *online* melalui aplikasi *whatsapp*. Dan kebanyakan kasus perdagangan orang di Kota Ambon mempergunakan aplikasi *whatsapp*.⁴

Fenomena *prostitusi online* dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* di Kota Ambon mulai merebak seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial, serta semakin terjangkaunya harga *Handphone* serta perangkat telekomunikasi lainnya turut mendukung berkembangnya fenomena *prostitusi online* di Kota Ambon. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 sejumlah kasus transaksi *prostitusi online* telah diungkap oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan para pelaku pun telah dijatuhi hukuman penjara. Namun, yang menarik modus penggunaan media *online* terutama media sosial dalam transaksi prostitusi tampaknya terus berlangsung dan cenderung semakin meningkat. Jadi modus operandi perdagangan orang saat ini sebagian besar dilakukan melalui *media daring*.

Khusus penanganan ditingkat Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sesuai data yang diperoleh dari Unit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menunjukkan bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir ini kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kasusnya mengalami peningkatan. Walaupun jumlah kasusnya tidak sebanyak yang terjadi di daerah lain namun hal ini menjadi catatan penting bagi pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam menanganinya. Di tahun 2021 ada 3 kasus, tahun 2022 ada 5 kasus, dan pada tahun 2023 ada 6 kasus. Oleh karena itu maka jumlah total kasus TPP yang ditangani oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 sebanyak 14 kasus.⁵

Korbannya berasal dari Maluku dan luar Maluku. Usia rata-rata korban berusia 15 sampai dengan 22 Tahun. Dari 14 kasus TPPO yang ditangani tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagian besar korbannya adalah anak dengan jumlah 9 (sembilan) kasus. Dan rata-rata anak-anak yang menjadi korban ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga dengan adanya persaingan gaya hidup yang serba ada saat ini maka untuk memperoleh penghasilan yang instan dan cepat maka mereka terjerumus dalam sindikat perdagangan orang. Hal ini sangat mengkhawatirkan sekali karena korbannya kebanyakan anak di bawah umur. Oleh karena itu maka hal ini menjadi kepedulian kita bersama tidak hanya polisi tapi juga orang tua, dinas instansi terkait agar kita sama-sama dapat memberikan himbauan kepada masyarakat terkait fenomena yang terjadi saat ini.

⁴ Wawancara dengan Ipda Hani Anggela Simangunsong, Kanit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tanggal 26 Maret 2024.

⁵ Wawancara dengan Ipda Hani Anggela Simangunsong, Kanit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tanggal 26 Maret 2024.

Kemudian dari 14 kasus tersebut ada 16 tersangka. Satu laporan polisi ada yang tersangkanya 2 (dua) orang. Saat ini belum ditemukan kasus TPPO yang berkaitan dengan pekerja migran di Kota Ambon. Namun yang ditemukan kebanyakan terkait eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Ada yang SMP dan ada juga yang SMA. Para pelaku yang ditahan berperan sebagai mucikari.⁶

Eksploitasi seksual umumnya yang dilakukan di Kota Ambon ini dilakukan menggunakan aplikasi *michat*. Aplikasi ini tidak semuanya dilakukan dan diketahui oleh banyak orang. Hanya khusus kalangan tertentu yang bisa mengetahui aplikasi ini karena sangat tertutup. Jadi selain menggunakan aplikasi *michat* ini ada juga mucikari yang berperan untuk menawarkan anak-anak ini ke para pelanggan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Kathryn E. Nelson sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono dalam Bukunya yang Berjudul *Perdagangan Orang* mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.⁷ Oleh karena itu perempuan dan anak-anak tersebut terperangkap untuk dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual karena diperdagangkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan.

Meningkatnya atau tingginya kasus TPPO di Kota Ambon yang korbannya sebagian besar adalah anak-anak ini diakibatkan oleh persaingan gaya hidup yang terjadi di kalangan anak muda di era globalisasi dan modernisasi saat ini. Ketidakstabilan emosi dan cara berpikirnya membuatnya menjadi kelompok ini yang rentan terjerat gaya hidup saat ini. Pemahaman ini mulai merasuki kehidupannya dan sangat antusias untuk merimanya karena dianggap merupakan hal yang baru. Sehingga ada keinginan untuk mencoba sehingga tidak memperdulikan akibat dan lingkungan disekitarnya.

Kasus TPPO saat ini di Kota Ambon merupakan fenomena gunung es dimana korban dan kasus yang terjadi masih jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Hal ini dipicu dengan beragam modus yang dilakukan oleh para pelaku yang salah satunya melalui media sosial yang mempermudah pelaku perdagangan orang menjerat korbannya. Oleh karena itu maka perdagangan orang semakin dekat dengan kehidupan kita dengan modus yang semakin beragam. Penggunaan teknologi yang canggih melalui media sosial inilah yang dimanfaatkan pelaku sebagai ruang untuk melakukan proses perekrutan sampai dengan manajemen keuangan bisnis pelaku yang bersangkutan.

Sedangkan yang korbannya yang merupakan perempuan dewasa kasusnya di temukan di salah satu karaoke di kawasan Terminal Pasar Mardika dan Lokalisasi Tanjung Batu Merah. Selain persoalan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan salah faktor pendorongnya juga adalah gaya hidup yang serba ada dengan penghasilan yang didapat secara instan dan cepat.

Kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini masuk melalui jalur laut dan darat. Namun kebanyakan korbannya berasal dari

⁶ Wawancara dengan AKP La Beli, Kasatreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pada Tanggal 28 Maret 2024.

⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2011, h. 24-25.

Maluku. Sedangkan korbannya yang dari luar Maluku masuk melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal penumpang milik Pelni.

Para korban yang dari luar Maluku didatangkan oleh pelaku dengan kedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke. Setelah tiba di Kota Ambon mereka ditampung sementara oleh para pelaku di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya para korban kebanyakan didistribusikan ke tempat-tempat karaoke untuk bekerja sebagai pelayan pemandu lagu di karaoke-karaoke yang berada di Kota Ambon seperti karaoke-karaoke yang berlokasi di kawasan Pasar Mardika. Sebagian korban juga distribusikan di tempat lokalisasi di kawasan Tanjung Batu Merah. Namun, kadangkala mereka justru dipekerjakan sebagai PSK meskipun hal tersebut diakui atau tidak oleh penyedia hiburan karaoke. Rata-rata korban TPPO dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan (dewasa atau anak).

Guna mencegah TPPO ini maka kedepannya diperlukan penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi sejak awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum. Beberapa komponen ini di harapkan menjadi ujung tombak upaya pencegahannya guna kejahatan ini dapat dikendalikan dan ditekan peningkatannya.

Kemudian selain itu diperlukan peran serta pemerintah maupun pemerintah daerah untuk bekerjasama pihak Polri guna melakukan upaya perlindungan hukum bagi para korban perdagangan orang serta mengambil tindakan tegas bagi para pelaku. Oleh karena itu maka kesadaran masyarakat sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas praktek perdagangan orang. Sehingga tujuan pemberantasan perdagangan orang dapat tercapat secara maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara Polri dalam hal ini Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pemerintah Daerah Kota Ambon, dan masyarakat.

B. Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease.

Upaya penanggulangan tindak pidana harus didukung dengan kebijakan maupun politik hukum pidana. Terkait dengan hal itu maka kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal. Politik hukum merupakan usaha guna terwujudnya aturan-aturan yang baik serta sesuai dengan situasi maupun keadaan tertentu. Kebijakan itu berasal dari negara yang dilaksanakan melalui badan-badan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menunjukkan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai cita-cita yang diinginkan.⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan dasar dari pada keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dalam tindak pidana termasuk bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelakunya dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Oleh sebab itu maka sangat diperlukan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi sebuah kejahatan termasuk dalam menanggulangi TPPO oleh aparat Polri. Usaha

⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana.*, Alumni, Bandung, 1981, h. 78.

menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian daripada usaha untuk menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada kebijakan penegakan hukum. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada usaha dalam rangka melindungi masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kejahatan ini dan berbagai cara telah dilakukan namun hasilnya dianggap belum memenuhi harapan yang diinginkan bahkan dengan mempergunakan sarana hukum juga belum membuktikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu penggunaan upaya hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Polri dengan kewenangannya yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai alat negara mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Selanjutnya secara umum tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Guna mendukung tugas pokok tersebut maka Polri juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Selanjutnya penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya perlu perbaikan sistem secara menyeluruh, antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya dan aparatur hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan seimbang, sehingga kasus-kasus tindak pidana dapat diberantas.¹⁰ Dengan demikian, maka penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana baik secara *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif*.

Secara umum upaya untuk menanggulangi kejahatan itu ada dua yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan, pemberantasan, atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* yaitu pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan.¹¹

Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam melakukan penanggulangan TPPO di wilayah hukumnya saat ini yaitu dengan menggunakan upaya hukum non penal dan penal. Upaya hukum non penal yaitu upaya *pre-emptif* dan *preventif*, dan upaya penal yaitu upaya *represif* dalam menanggulangi TPPO di wilayah hukumnya.

Penegakan hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya

⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 275.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, h. 5.

¹¹ *Ibid.*, h. 15.

penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitupun sebaliknya.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹³ Penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting terkait sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu maka penegakan hukum sangat tergantung pada aparat penegak hukumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bahwa kasus TPPO yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir ini di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yaitu pada tahun 2021 berjumlah 3 kasus, tahun 2022 berjumlah 5 kasus, dan pada tahun 2023 berjumlah 6 kasus semua kasusnya naik sampai ke pengadilan. Dan 14 kasus TPPO yang ditangani ini semuanya merupakan kasus yang terkait dengan eksploitasi seksual.¹⁴

Penegakan hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitupun sebaliknya.¹⁵ Selanjutnya menurut Kanit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Hani Anggela Simangunsong kasus TPPO kasus TPPO yang korbannya anak penyidik menjerat pelakunya dengan pasal berlapis yaitu dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2014. Sedangkan korbannya yang sudah dikategorikan orang dewasa penyidik menjerat para pelakunya dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Selain itu dalam penanganan kasus ini Pihak PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Ambon dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Perwakilan Provinsi Maluku guna melakukan pendampingan terhadap korban anak tersebut.¹⁶

Sehubungan dengan itu maka bentuk penegakan hukum TPPO di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease dilakukan melalui tindakan *pre-emptif* yang merupakan upaya awal dengan melakukan patroli maupun pengawasan di titik-titik yang diduga sering terjadi TPPO guna meminimalisir korban TPPO. Selanjutnya tindakan *preventif* dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah serta lembaga pendidikan tinggi maupun tempat-tempat ibadah yang berada di Kota Ambon guna memberikan pemahaman terkait

¹² Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 127.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 49.

¹⁴ Wawancara dengan Ipda Hani Anggela Simangunsong, Kanit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tanggal 26 Maret 2024.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Wawancara dengan Ipda Hani Anggela Simangunsong, Kanit PPA Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tanggal 26 Maret 2024.

bahaya dari dampak TPPO dan hukuman bagi para pelaku TPPO. Kemudian tindakan *represif* yaitu dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan terhadap para pelaku sehingga terbukti kasus-kasus TPPO yang terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease semua kasusnya dinaikan sampai ke pengadilan. Tindakan *represif* ini dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease di wilayah hukumnya sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum pidana (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat menekan laju kasus TPPO di masa mendatang.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease.

Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam Bukunya yang Berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum mengatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹⁷

1. Struktur Hukum.

Struktur hukum dalam suatu sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksi (kasus apa saja yang diperiksa oleh pengadilan tersebut) dan tata cara upaya hukum dari pengadilan ke pengadilan yang lain. Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan semua perangkat hukum yang ada.

2. Substansi Hukum.

Unsur lain dari suatu sistem hukum adalah substansi hukum. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

3. Budaya Hukum.

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

Pengaturan terkait penegakan hukum terhadap TPPO sudah sangat tegas karena pengaturan terkait TPPO telah diatur secara tegas dalam UU No. 21 Tahun 2007 serta kewenangan Polri sebagai aparat penegak hukum untuk menanggulangi TPPO telah jelas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Hal ini membuktikan bahwa dari ketentuan kedua peraturan perundang-undangan ini diketahui bahwa negara sudah menjamin kepastian hukum terhadap TPPO baik bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah diatur sanksinya maupun terhadap korban tindak pidana perdagangan orang juga sudah mendapat perlindungan hukum. Penulis berpendapat bahwa aturan atau hukum yang

¹⁷ *Ibid.*, h. 19-20.

mengatur terkait TPPO sudah memberikan kepastian hukum serta menjamin adanya penegakan hukum melalui instrument kedua peraturan perundang-undangan ini.

Selanjutnya aparat penegak hukum sebagai instrument dalam penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya tujuan hukum sendiri yakni memberikan keadilan dan ketertiban dimasyarakat. Dalam proses penegakan hukum terhadap TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga kasus TPPO yang ditangani dari tahun 2021, 2022, dan 2023 semuanya diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sehingga tidak ada kasus TPPO yang diselesaikan melalui jalur *Restorasi Justice*.

Namun dalam melakukan penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ada dua faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Kedua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁸

1. Faktor Internal, meliputi :

a) Minimnya personil penyidik Unit PPA .

Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease hanya memiliki 1 penyidik dan 9 penyidik pembantu. Kemudian belum semua penyidik di Unit PPA belum mengikuti pendidikan kejuruan khusus tentang TPPO karena anggaran peningkatan kompetensi penyidik belum selaras dengan kebutuhan. Dengan wilayah hukum yang cukup luas yaitu Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease harus didukung dengan jumlah dan sumberdaya personil Unit PPA yang profesional karena jika tidak ditunjang oleh kedua unsur ini maka hal ini akan berpengaruh terhadap penanganan TPPO. Seharusnya dengan wilayah hukumnya yang begitu luas maka penyidik yang ditempatkan di Unit PPA harus sesuai dengan beban tugas yang ada. Karena tugas dan tanggungjawab dari penyidik Unit PPA bukan hanya pada saat penyidik melakukan penegakan hukum apabila sudah ada kasus TPPOnya namun upaya-upaya pencegahannya juga menjadi tugas dan tanggungjawab daripada penyidik Unit PPA. Dan upaya-upaya pencegahan ini dengan melibatkan instansi terkait yang ada di pemerintah daerah Kota Ambon. Sehingga penanganannya dapat berjalan maksimal guna mencegah lajunya TPPO di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

b) Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana.

Terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian bekerjanya Unit PPA dalam penegakan hukum dalam penanganan TPPO ini. Untuk itu diperlukan anggaran operasional yang memadai dan perlu ditingkatkan kesejahteraan anggota Unit PPA dengan gaji yang memadai, sehingga tidak mudah untuk diintervensi dari kekuatan ekonomi. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang cukup luas karena membawahi Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang secara geografis wilayahnya kepulauan. Hal ini akan berpengaruh terhadap upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan pencegahan serta pengawasan di wilayah ini. Oleh karena wilayah geografisnya yang luas dan kepulauan maka dibutuhkan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana

¹⁸ Wawancara dengan AKP La Beli, Kasatreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tanggal 28 Maret 2024..

yang memadai guna mendukung penanggulangan TPPO di Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

2. Faktor eksternal, meliputi :

a) Para korban tidak mau disebut sebagai korban TPPO.

Para korban tidak mau disebut sebagai korban TPPO. Para korban ini merasa bahwa dengan dipekerjakan sebagai PSK panggilan serta dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke-karaoke maupun menjadi PSK di Kota Ambon maka mereka bisa mendapat penghasilan setiap bulannya guna memenuhi kebutuhan pribadinya maupun keluarganya. Malahan wanita tersebut yang sendiri yang menawarkan diri untuk diperdagangkan atau di jualkan kepada mucikari. Hal inilah yang membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sulit untuk ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena para wanita tersebut sebagian besar memang sengaja untuk dijual atau diperdagangkan. Oleh karena itu maka para korban TPPO ini tidak mau jujur dan terbuka kepada penyidik sehingga penyidik agak kesulitan mengungkap pelaku utamanya.

b) Budaya *konsumtif* dan *hedonisme* di masyarakat.

Budaya *konsumtif* dan *hedonisme* di masyarakat akan berimplikasi pada pada keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah.

c) Minimnya pemahaman masyarakat terkait TPPO.

Faktor masyarakat ini merupakan unsur penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap TPPO. Minimnya pemahaman masyarakat terkait TPPO sehingga pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease jarang melapor maupun menginformasikan kepada pihak berwajib bahwa ada TPPO di wilayahnya. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus.

d) Pemalsuan identitas.

Kebanyakan identitas korban maupun pelaku dipalsukan. Malahan ada orang tua yang turut ikut berperan untuk memalsukan usia anaknya di Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP. Hal ini dilakukan karena KTP merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pelaku TPPO mempekerjakannya. Kesempatan ini yang sering pelaku TPPO manfaatkan untuk melakukan aksinya. Selain itu hal ini dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib untuk mengawasinya sehingga para korban dan pelaku leluasa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga mempersulit pihak berwajib untuk mengawasinya.

e) Kemajuan Teknologi dan Informasi.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk mencari korbannya dengan berbagai cara. Para pelaku biasanya menawarkan pekerjaan melalui aplikasi-aplikasi yang dibuat khusus oleh para pelaku untuk menjerat korbannya.

f) Pelaku Utama Perdagangan Orang Jarang Tertangkap.

Sering terjadi pelaku utama dalam perdagangan orang tidak tertangkap, yang yang terlibat di lapangan sebagai perekrut adalah anak buahnya. Pidanaan terhadap anak

buah tentu tidak akan mempengaruhi tindakan pelaku utamanya, sehingga tindak pidana terus berulang.

Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap TPPO di Kota Ambon dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sehingga mempengaruhi penegakan hukum TPPO di Polresta Pulau Ambon belum sesuai dengan yang diinginkan. Namun walaupun dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan diatas dalam penegakan hukum terhadap TPPO ini tidak membuat pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tinggal diam dan kehilangan akal.

Pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tetap melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap kejahatan ini sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apalagi saat ini modus perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian dengan jumlah personil yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah penduduk saat ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk mencegah berkembangnya TPPO. Sudah tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja aparat penegak hukum di lapangan. Minimnya sarana dan fasilitas tersebut meliputi peralatan yang masih sangat terbatas dan keuangan yang cukup. Karena tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan aparat penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini banyak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Dan salah satu dampak negatifnya yaitu tindakan eksploitasi seksual. Berdasarkan data yang telah sampaikan sebelumnya diatas menunjukkan bahwa 14 kasus perdagangan orang yang ditangani Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease semuanya dalam kasus eksploitasi seksual.

KESIMPULAN

Bentuk penegakan hukum TPPO di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease dilakukan melalui tindakan *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*. Tindakan *pre-emptif* merupakan upaya awal dengan melakukan patroli maupun pengawasan di titik-titik yang diduga sering terjadi TPPO guna meminimalisir korban TPPO. Selanjutnya tindakan *preventif* dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah serta lembaga pendidikan tinggi maupun tempat-tempat ibadah yang berada di Kota Ambon guna memberikan pemahaman terkait bahaya dari dampak TPPO dan hukuman bagi para pelaku TPPO. Kemudian tindakan *represif* yaitu dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan terhadap para pelaku sehingga terbukti kasus-kasus TPPO yang terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease semua kasusnya dinaikan sampai ke pengadilan. Tindakan *represif* ini dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease di wilayah hukumnya sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum pidana (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat menekan lajunya peningkatan kasus TPPO di masa mendatang. Faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, yaitu: a) Faktor Internal: Faktor internal yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, meliputi minimnya personil penyidik Unit PPA pada Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana guna penanganan TPPO di wilayah hukumnya; b) Faktor Eksternal: Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, meliputi para korban tidak mau disebut sebagai korban TPPO, budaya *konsumtif* dan *hedonisme* di masyarakat yang berimplikasi pada keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah, minimnya pemahaman masyarakat terkait TPPO, pemalsuan identitas, kemajuan teknologi dan informasi, serta pelaku utama perdagangan orang jarang tertangkap.

REFERENSI

Jurnal

Rahayu Dewi Sri, Monita Yulia, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Buku

Ali Mahrus dan Pramono Aji Bayu, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2011.

EloE Sinla Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana.*, Alumni, Bandung, 1981.

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Media Online, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jlwa)*, 2022-2024, Maluku.bps.go.id, Diakses pada tanggal 2 April 2024, Pukul : 18.45 WIT.